



## Upaya Densus 88 dalam Mencegah Kembalinya Paham Radikal Terhadap Mantan Narapidana Terorisme di Medan Sumatera Utara

Ramadhan Ulil Albab Lubis<sup>1</sup>, Yeltriana<sup>2</sup>, Ismed Batubara<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

Corresponding Author: Ramadhan Ulil Albab Lubis, E-mail; [ulillbs@gmail.com](mailto:ulillbs@gmail.com)

|                        |                       |                        |                      |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Received: Dec 15, 2025 | Revised: Dec 16, 2025 | Accepted: Dec 17, 2025 | Online: Dec 17, 2025 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|

### ABSTRACT

Terorisme tidak hanya menimbulkan dampak langsung yang merusak bagi korban, tetapi juga memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap stabilitas sosial, politik, dan perekonomian negara. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa pada periode 2018–2023 terdapat lebih dari 150 mantan narapidana terorisme di Indonesia, dengan sekitar 15–20% di antaranya kembali terlibat dalam aktivitas terorisme setelah bebas, yang mencerminkan tingginya tingkat residivisme, terutama pada individu yang berafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiyah (JI). Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia, melalui BNPT dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88), untuk mengembangkan strategi deradikalisasi dan pencegahan radikalisme secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dalam mencegah kembalinya paham radikal pada mantan narapidana terorisme di Medan, Sumatera Utara, mengidentifikasi bentuk paham radikal yang masih melekat, serta mengkaji upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pencegahan deradikalisasi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, dan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024. Temuan Densus 88 mengindikasikan bahwa dari total 132 mantan narapidana terorisme di Medan, terdapat 14 orang kategori merah, 14 kategori kuning, dan 104 kategori hijau yang masih terindikasi dalam jaringan JAD dan JI. Upaya deradikalisasi oleh Densus 88 telah berjalan relatif efektif, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pemasarakatan, tantangan deideologisasi, serta ketidaksesuaian program bantuan usaha dengan minat dan kompetensi mantan narapidana terorisme.

**Keywords:** Pencegahan, densus 88, deradikalisasi

Journal Homepage <https://ejournal.iainbatanghari.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Lubis, A, U, R., Yeltriana, Yeltriana & Batubara, I. (2025). Upaya Densus 88 dalam Mencegah Kembalinya Paham Radikal Terhadap Mantan Narapidana Terorisme di Medan Sumatera Utara. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11(2), 349-358. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.405>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

## PENDAHULUAN

Terorisme tak cukup hanya mempunyai dampak langsung dan merusak bagi para korban, tetapi juga berefek bagi kohesi sosial, politik dan perekonomian negara.

(Alfin Irfanda, 2022). Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2023, lebih dari 150 orang di Indonesia teridentifikasi sebagai mantan narapidana terorisme. Dari jumlah tersebut, sekitar 15-20% kembali terlibat dalam aksi terorisme setelah bebas, yang menunjukkan tingginya tingkat *recidivism* di kalangan pelaku terorisme. Kota Medan sendiri tidak terlepas dari persoalan ini. Operasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88) selama beberapa tahun terakhir berhasil menangkap sejumlah individu yang terafiliasi dengan kelompok terorisme seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiyah (JI), di mana beberapa di antaranya adalah mantan narapidana yang kembali terlibat dalam aksi radikal.

Salah satu daerah yang cukup rentan terhadap penyebaran paham radikalisme adalah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Medan memiliki karakteristik sebagai kota besar yang multietnis, di mana keragaman ini seringkali menjadi peluang bagi kelompok radikal untuk merekrut individu yang merasa termarginalkan secara sosial atau ekonomi. Di kota ini, misalnya, beberapa daerah tertentu diketahui masih menjadi basis aktivitas kelompok radikal yang secara aktif merekrut anggota baru, termasuk mantan narapidana.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui BNPT dan Densus 88 telah mengembangkan berbagai strategi deradikalisasi dan pencegahan radikalisme. (Muhammad Zulfikar dan Aminah, 2020). Densus 88, sebagai satuan khusus yang dibentuk pada tahun 2003, memiliki tugas utama dalam menangani aksi terorisme melalui operasi penangkapan, penyelidikan, hingga pembinaan mantan narapidana terorisme. Namun, pelaksanaan program deradikalisasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah stigma yang melekat pada mantan narapidana terorisme, baik dari masyarakat umum maupun dari lingkungan keluarga mereka sendiri. Selain itu, faktor ekonomi juga sering menjadi pemicu kembalinya mantan narapidana ke dalam jaringan radikal. Lingkungan sosial yang mendukung ideologi radikal juga menjadi tantangan besar bagi efektivitas program deradikalisasi. bahkan ada usulan membuat regulasi baru yaitu undang-undang pelarangan paham radikal. Penguatan regulasi dengan cara membuat Undang-undang tersendiri terkait deradikalisasi diharapkan memberikan kekuatan sebagai dasar hukum yang jelas. (Bambang Nugroho dan Sudarto)

Adapun permasalahan dalam penelitian adalah : a). bagaimana pengaturan hukum dalam mencegah kembalinya paham radikal terhadap mantan narapidana terorisme di Medan Sumatera Utara. b). Paham radikal apa saja yang cenderung masih melekat pada mantan narapidana terorisme di Medan, Sumatera Utara, c).Bagaimana upaya Deradikalisasi oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) dalam mencegah kembalinya paham radikal terhadap mantan narapidana terorid di Medan, Sumatera Utara

---

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi Penelitian berada di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja . 60 kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Disamping penelitian yuridis normatif, jenis penelitian hukum yang kedua adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

---

---

implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang akan menganalisis peraturan yang diterapkan (Ismed Batubara dan Yeltriana, 2024) dalam kerangka deradikalisasi mantan narapidana terorisme.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan studi kasus (case study approach). Pendekatan perundang-undangan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2022). Selanjutnya, penelitian akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan menganalisis studi kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus tersebut adalah kasus yang telah menjadi keputusan pengadilan (inkracht).

---

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Yonah dan Seymour dalam bukunya *Terrorism Interdisciplinary Perspectives* mengatakan '*Terrorism is a contemporary phenomenon lies in the very nature modern civilisation itself. Complex technological society is extremely vulnerable to unsuspected ruthless attacks of terrorism*', terorisme merupakan suatu bentuk fenomena kontemporer yang muncul secara alami dalam sebuah peradaban modern. (Anita Karolina, 2019). Walter Laquer menyatakan tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa mencakup ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah waktu tertentu tindakan terorisme dilakukan oleh negara, dan pada waktu yang lain dilakukan oleh kelompok non-negara, atau oleh kedua-duanya.

Terlepas dari hal tersebut, ada anggapan yang memunculkan fakta yang berbeda bahwa bukanlah Islam, sama halnya seperti Kristen atau Yahudi, sebagai penyebab munculnya ekstremis dan teroris; radikalisme politik terhadap agama yang menciptakan teologi militan. Islam berpeluang menjadi senjata ampuh untuk mendiskreditkan teroris dan membatasi pertumbuhan terorisme (Alfin Irfanda, 2022 : Apalagi jika ia dipahami secara jernih, kejahatan terorisme merupakan bentuk hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan lain sebagainya. (Mukhammad Ilyasin dkk, 2016). Pendapat Ulama internasional Yusuf

---

---

Qardhawi Yusuf bahwa jihad versi terorisme adalah pemahaman doktrin agama yang keliru. (Yusuf Qardhawi, 2004).

Radikalisasi di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak bagi keamanan nasional dan sosial. Terutama setelah serangkaian serangan teroris yang menargetkan masyarakat sipil dan simbol-simbol negara, kesadaran akan bahaya radikal menjadi prioritas utama. Radikalisasi adalah proses di mana individu atau kelompok beralih dari keyakinan atau pandangan moderat ke ekstremisme, yang sering kali melibatkan tindakan kekerasan dalam mencapai tujuan. Fenomena ini sangat kompleks dan tidak dapat dijelaskan dengan satu penyebab tunggal.

Akar terorisme dimulai dari tahun 1978, seorang bernama Warman mengaku mewarisi DI/TII Kartosuwirjo. Ia menyuarakan pendirian negara Islam dan mengajak pengikutnya berani menggunakan kekerasan. Disusul kemudian, Imran Muhammad Zein pada tahun 1981 mengobarkan revolusi Islam di Cicendo, Jawa Barat. Aksi terorisme di Indonesia terjadi pada tanggal 28 Maret 1981, Garuda Indonesia pernah diserang oleh teroris. Dalam perjalanan menuju Medan setelah transit di Palembang dari penerbangan Jakarta, pesawat ini dibajak oleh 5 lima orang bersenjata yang mengaku sebagai anggota Komando Jihad, para teroris mengaku berasal dari kelompok Islam ekstremis bernama Komando Jihad.

#### **Pengaturan hukum dalam mencegah kembalinya paham radikal terhadap mantan narapidana terorisme di Medan Sumatera Utara**

Pengaturan hukum di Indonesia untuk mencegah kembali munculnya paham radikal pada mantan narapidana terorisme (napiter) secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 serta Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 3 Tahun 2024.

Kerangka hukum ini mengutamakan program deradikalisasi serta reintegrasi sosial sebagai langkah pencegahan sejak dini.

##### **Landasan Hukum Utama**

1. Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: UU ini menjadi dasar utama yang mengharuskan adanya upaya pencegahan, termasuk pelaksanaan program deradikalisasi.
  2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan: PP ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan pencegahan terorisme dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, upaya kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
  3. Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme: Peraturan ini menjabarkan secara jelas mekanisme serta pedoman dalam melakukan deradikalisasi dan reintegrasi sosial terhadap mantan napiter di masyarakat.
-

---

Di luar badan khusus seperti BNPT, sebagai contoh seperti Kementerian Agama membentengi masyarakat akan bahaya radikalisme dengan memberdayakan penyuluh agama ASN dan Non ASN memberikan penyuluhan agama ke berbagai Kecamatan di Kota Medan, misalnya Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Johor (Ismed Batubara dan Yeltriana, 2021).

**Paham radikal yang cenderung masih melekat pada mantan narapidana terorisme di Medan, Sumatera Utara**

Jejak terorisme di kota Medan diawali dengan adanya kelompok Komando Jihad yang melakukan tindakan teror di Indonesia dengan cara melakukan pengeboman dan penembakan. Komando Jihad (Komji) yang namanya diberikan oleh Pangkopkamtib Sudomo ini melakukan perusakan pada klub-klub malam dan tempat-tempat hiburan malam seperti Bar Apollo yang terletak di jalan Sutomo simpang Bawean Medan, Bioskop Riang yang terletak di jalan Pandu yang sekarang bernama jalan Ani Idrus, kemudian sebuah gereja di kota Medan dan Pembajakan pesawat Garuda Indonesia Penerbangan 206 dengan jumlah penumpang 48 Orang, atau juga dikenal dengan sebutan Peristiwa Woyla pada hari sabtu tanggal 28 maret 1981

( <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/18035/5/NIM.%20309321010-BAB%20I.>).

Komando Jihad merupakan bagian atau cabang dari Darul Islam, sebuah kelompok ekstremis Islam yang bercita-cita mendirikan Negara Islam di Indonesia, dan gerakan esktremis Islam ini pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1940-an. Pengeboman, perampokan dan penyerangan kantor polisi bom, gereja dan bunuh diri di berbagai tempat di Medan, Hamparan perak dan Sibolga diduga sel atau jaringan baru yang tidak ada hubungan dengan Komji. Diidentifikasi oleh BNPT Jaringan teridentifikasi beroperasi di Sumut termasuk Jamaah Islamiyah (JI) dan pendukung ISIS (Ansharut Daulah).

Di Indonesia Kelompok Islam Radikal diantaranya adalah : kelompok yang disumpah h pemimpin ISIS yaitu :Mujahideen Indonesia Barat, Mujahideen Indonesia Barat, Mujahideen Indonesia Timur, Jamaah Tawhid Wal Jihad, Forum Aktivis Syariah Islam, Pendukung dan Pembela Daulah, Gerakan Reformasi Islam, Asybal Tawhid Indonesia, Kongres Umat Islam Bekasi, Umat Islam Nusantara, Ikhwan Muwahid Indunisy Fie Jazirah Al-Muluk Ambon, Ansharul Kilafah Jawa Timur, Gerakan Tawhid Lamongan, Khilafatul Musliminm, Laskar Jundullah, DKM Masjid Al Fataa dan Jamah Islamiyah (JI) sebelum dibubarkan. Adapun Kelompok yang mendukung ISIS: diantaranya Ring Banten Jamaah Ansharut Tauhid dan Halawi Makmun Group.

Berdasarkan pantuan BNPT menyatakan sel-sel Jamah Ansarud Daulah (JAD), Jamaah Islamiyah (JI), dan Negara Islam Indonesia (NII) yang berkiblat kepada ISIS maupun Al Qaeda masih terus bergerak dan melakukan konsolidasi lewat perekrutan dan propaganda. Sementara jaringan JI, setidaknya memiliki jaringan internsional ke Al Qaeda.

---

**Upaya Deradikalisasi oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) dalam mencegah kembalinya paham radikal terhadap mantan narapidana terorid di Medan, Sumatera Utara**

Upaya deradikalisasi adalah program khusus yang dilakukan Densus 88 dalam mencegah kembalinya paham radikal terhadap mantan napiter dengan mekanisme pengaturan hukum tersebut diimplementasikan melalui beberapa mekanisme:

1. Program Deradikalisasi: Bertujuan menetralkan pemikiran radikal melalui pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bimbingan keagamaan. Program ini dilakukan baik di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun di luar Lapas setelah mantan napiter bebas.
2. Reintegrasi Sosial: BNPT berwenang melakukan reintegrasi sosial berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian terhadap mantan napiter yang program deradikalisasinya belum tuntas. Ini melibatkan pelibatan berbagai pihak seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk membantu mantan napiter kembali ke masyarakat.
3. Pemantauan dan Evaluasi: Pelaksanaan deradikalisasi dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh BNPT untuk mengukur keberhasilannya dan memastikan tidak ada keterlibatan kembali dalam kegiatan terorisme.
4. Pelibatan Pihak Terkait : Polri, khususnya Densus 88 AT, juga dilibatkan dalam program deradikalisasi, termasuk menyasar keluarga mantan napiter, untuk memastikan pendekatan yang komprehensif.

Sasaran Deradikalisasi ini adalah

1. Mantan Narapidana Terorisme.  
Mantan Narapidana Terorisme adalah setiap orang yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana Terorisme dan telah selesai menjalani masa pidananya
  2. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme  
Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme. Adalah orang atau kelompok orang yang memiliki Paham Radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme.  
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme termasuk ke dalam kategori berikut ini :
    - a. Suami/istri/anak, keluarga, individu, atau kelompok yang terlibat tindakan atau organisasi terorisme di negara asing; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    - b. Orang atau kelompok orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris berdasarkan penetapan pengadilan;
    - c. Suami/istri/anak atau keluarga dari Narapidana Terorisme atau Mantan Narapidana Terorisme; atau
-

- 
- d. Orang atau kelompok orang yang terpapar di dalam lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga lainnya.

BNPT juga) mengklasifikasikan narapidana terorisme (napiter) ke dalam kategori berdasarkan tingkat risiko dan ideologi mereka, yang sering diwakili dengan warna. Penggolongan ini utamanya terdiri dari kategori hijau dan merah, sementara kategori kuning juga disebutkan dalam beberapa konteks. ([https://www.google.com/search?q=Napiter+garis+merah+di+Kota+Medan&rlz=1C1FHFK\\_idID996ID996&oq=Napiter](https://www.google.com/search?q=Napiter+garis+merah+di+Kota+Medan&rlz=1C1FHFK_idID996ID996&oq=Napiter)).

Berikut rincian jenis-jenis napiter berdasarkan warnanya:

#### Kategori Hijau

Napiter dalam kategori hijau adalah mereka yang dianggap telah menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Mereka menunjukkan sikap kooperatif selama pembinaan di Lapas dan dinilai telah mengalami deradikalisasi secara signifikan. Mereka cenderung lebih terbuka untuk kembali ke masyarakat dan mendapatkan insentif serta pembinaan lebih lanjut, seperti pelatihan kerja atau bantuan usaha.

#### Kategori Kuning

Kategori kuning sering kali dikelompokkan ke dalam kategori merah atau dianggap memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Meskipun sumber-sumber terkini lebih fokus pada merah dan hijau, napiter kuning umumnya merujuk pada mereka yang pahamnya masih tergolong radikal, namun mungkin belum sefanatik atau sebahaya kategori merah, atau berada dalam tahap pemantauan lebih lanjut.

#### Kategori Merah

Napiter kategori merah adalah mereka yang masih anti-NKRI dan tetap teguh pada paham radikal mereka. Kelompok ini dianggap memiliki risiko tinggi (high risk) dan tingkat fanatisme yang kuat terhadap ideologi terorisme, sering kali pada level pimpinan atau pengikut yang loyal. Mereka membutuhkan pengawasan dan pendekatan khusus yang lebih intensif karena dianggap masih berpotensi menyebarkan paham radikal atau mengulangi perbuatan terorisme. BNPT memperkirakan sekitar 5-7 persen eks napiter masuk dalam kategori ini.

Penggolongan ini membantu aparat keamanan dan lembaga terkait, seperti BNPT dan Densus 88, untuk menerapkan program deradikalisasi dan pengawasan yang sesuai dengan tingkat risiko masing-masing individu, baik selama masa tahanan maupun setelah bebas. Setiap teroris ibarat mengalami sakit Idiologi maka tingkat keparahannya tentu berbeda, oleh karena itu perlu dilakukan klasifikasi narapidana teroris guna memberikan dosis yang tepat dalam penyembuhannya dari paham radikal sehingga hal ini akan lebih tepat sasaran. (Fakhri Usmita, 2015).

Laporan berbagai media menunjukkan bahwa ada upaya yang berhasil mengembalikan banyak mantan tahanan teroris di Medan. Banyak mantan tahanan teroris di Sumatera Utara, termasuk Medan, telah berkomitmen untuk tetap setia kepada NKRI dan meninggalkan ideologi yang dulu mereka anut, sering kali melalui program pembinaan di Lapas Kelas I Medan dan Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.

---

---

Berdasarkan data BNPT jumlah Ex Napiter seluruhnya saat ini yg terupdate 132 Orang yang terdiri dari : 14 Orang Kategori Kuning, 14 Orang Kategori Merah dan 104 Orang Kategori hijau yang terindikasi dalam Jaringan JAD dan JI. (wawancara dengan anggota Densus 88 Anti Teror Satgaswil Sumatera Utara tanggal 22 Desember 2025).

Beberapa mantan tahanan teroris di Medan kini juga terlibat dalam kegiatan masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah, seperti membantu pengamanan PON Aceh-Sumut dan terlibat dalam program UMKM yang didukung oleh Baznas Sumut dan Densus 88. Menurut data dari BNPT, sekitar 8 persen mantan tahanan teroris secara nasional masih bisa kembali ke jaringan teroris sebelumnya. ([https://www.google.com/search?q=Napiter+garis+merah+di+Kota+Medan&rlz=1C1FHFK\\_idID996ID996&oq=Napiter](https://www.google.com/search?q=Napiter+garis+merah+di+Kota+Medan&rlz=1C1FHFK_idID996ID996&oq=Napiter)).

Upaya deradikalisasi menghadapi tantangan yang tak mudah seperti: kesiapan sumber daya manusia (SDM) khususnya Wali Pemasyarakatan (Pamong) di Lapas, deideologisasi atau kontra ideologi yang belum sepenuhnya berhasil dikarenakan tidak gampang mengubah spektrum politik seseorang dan bantuan usaha bagi napiter yang sangat bervariasi tidak cocok. (Muhamad Ilyasin, 2016), dan juga telah dilakukan pendekatan kesejahteraan (Bahtiar Muhamad Affin, 2014), sebagai langkah lunak (*soft approach*) bertahap untuk meluruskan makna jihad yang keliru. (Alfin Irfanda, 2022). Selain itu sangat diperlukan pengawasan selama napiter melakukan usahanya dan benar-benar telah keluar atau memutus hubungan (*disengagement*) dengan kelompoknya, karena dikhawatirkan apabila usahanya gagal ia bisa kembali lagi kepada kelompoknya terdahulu yang juga memiliki modal. (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgnjvz95rqo>).

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum dalam mencegah kembalinya paham radikal terhadap mantan narapidana terorisme di Medan Sumatera Utara adalah : a) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: UU ini menjadi dasar utama yang mengharuskan adanya upaya pencegahan, termasuk pelaksanaan program deradikalisasi. b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan: PP ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan pencegahan terorisme dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, upaya kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. dan c) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme: Peraturan ini menjabarkan secara jelas mekanisme serta pedoman dalam melakukan deradikalisasi dan reintegrasi sosial terhadap mantan napiter di masyarakat.

Berdasarkan temuan Densus 88 paham radikal yang cenderung masih melekat pada mantan narapidana terorisme di Medan, Sumatera Utara dapat diindikasikan berafiliasi ke Jamaah Islamiyah (JI) dan pendukung ISIS (Ansharut Daulah). Afiliasi yang demikian ini adalah varian baru dikarenakan jejak Kompi 1976 adalah NII. Adapun jumlah Ex Napiter kita seluruhnya saat ini yg terupdate 132 Orang yang terdiri dari : 14 Orang

---

---

Kategori Kuning, 14 Orang Kategori Merah dan 104 Orang Kategori hijau yang terindikasi dalam Jaringan JAD dan JI.

Upaya deradikalisasi oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) dalam mencegah kembalinya paham radikal terhadap mantan narapidana teroris di Medan, Sumatera Utara telah berjalan dengan cukup baik walaupun masih menyisakan sejumlah permasalahan, seperti kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lapas, deideologisasi atau kontra ideologi yang belum sepenuhnya berhasil dikarenakan tidak gampang mengubah spektrum politik seseorang dan bantuan usaha bagi narapidana yang sangat bervariasi tidak cocok dengan keahlian atau minat mereka.

## REFERENSI

- Alexander, Yonah & Finger, Seymour Maxwell, *Terrorism Interdisciplinary Perspectives*, The John Jay Press, New York, 1977 sebagaimana dikutip oleh Anita Karolina, *Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018*, Jurnal Ilmu Keolisian Volume 13 | Nomor 3 | Desember 2019, hal. 218.
- Bahtiar, Muhamad Affin, (2014), Pendekatan Kesejahteraan terhadap Mantan Narapidana Teroris sebagai upaya Pelepasan (Disengagement) dari Kelompok teroris, Jakarta, Universitas Indonesia..
- Batubara, Ismed dan Yeltriana. (2021). *The Role of Islamic Coaches in Medan Johor District in Preventing The Dangers of Radicalism. International Journal of Social, Policy and Law*, 2(2), 5-8. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v2i2.38>. lihat juga *Terror-teror di Kota Medan*, <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/18035/5/NIM.%20309321010BAB%20I.pdf>.
- Mukhammad Ilyasin, (2016), *Teroris dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, Jakarta, Kencana
- Irfanda, Alfin, *Teroris, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi*, Jurnal Wawasan Yurifika, Vol. 6 | No. 1 | Maret 2022 | hal. 101-120 <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>
- Nugroho, B., & Sudarto. (2024). *Deradikalisasi Dalam Menanggulangi Paham Radikalisme dan Teroris di Indonesia. Mala in Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1(2), 123–139. Retrieved from <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/79>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Teori Hukum “The House of Law is the House of Mankind”*, Kencana, Jakarta, 2022,
- Usmita, Fakhri, (2015), *Disengagement; Strategi Penanggulangan Teroris di Indonesia*. Sosiologi, : Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Lampung, Vol. 17, No. 1: 49-63
- Qardhawi, Yusuf, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam BerIslam dan Upaya Pemecahannya*, terj. Hawin Murtadho, Era Intermedia, Solo, 2004
- Yeltriana dan Ismed Batubara, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Konsep*, Yayasan Putra Adi Dharma, Bantul, 2024
-

---

Zulfikar, Muhammad dan Aminah, (2020), *.Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Tahun

Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 [Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan](#). Lihat juga Mohamad Rapik (*et.al*). *Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi*. Journal of Political issues, Vol. 1, No. 2, 2020.

<https://www.beritasatu.com/news/586693/kasus-terorisme-di-medan-pemimpin-jad-dan-guru-ngaji-sudah-ditangkap>, dunduh terakhir tanggal 7 April 2025.

<https://nnc-frontend.netralnews.com/soeharto-pun-menggebuk-gerakanislam/b1hwcE5haW5IVkV1SU1ra3BQRm53>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda\\_Indonesia\\_Penerbangan\\_206](https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia_Penerbangan_206), iunsuh terakhir tanggal 8 April 2025

---

**Copyright Holder :**

© Ramadhan Ulil Albab Lubis et al. (2025).

**First Publication Right :**

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

